



**PUTUSAN**

**Nomor 126/Pdt.G/2021/PA.Skw**

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan XXXXX, Kota Singkawang, sebagai Penggugat.

melawan

**TERGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman Jalan XXXXX, Kota Singkawang, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 April 2021 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang dengan Nomor 126/Pdt.G/2021/PA.Skw tanggal 01 April 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2015, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, tanggal 24 Agustus.
2. Bahwa pada saat pernikahan Penggugat berstatus janda dengan seorang anak dan Tergugat berstatus Perjaka.

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 126/Pdt.G/2021/PA.Skw



3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 4 tahun 11 bulan, kemudian pindah ke rumah orangtua Penggugat di Jalan XXXXX, Kota Singkawang.
4. Bahwa selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai seorang anak, yang bernama **ANAK 1**, lahir tanggal 31 Agustus 2017 dan sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat.
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak tahun 2017, Penggugat dan Tergugat dirasakan sudah tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat cemburu kepada Penggugat.
6. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada 17 Februari 2020 yang disebabkan Tergugat cemburu kepada Penggugat.
7. Bahwa setelah pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa seizin Penggugat, dan hingga Gugatan ini diajukan sudah kurang lebih 1 tahun, Tergugat tidak pernah pulang, tidak memberi kabar, dan tidak diketahui alamatnya.
8. Bahwa selama meninggalkan Penggugat dan anak, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah dan tidak ada barang/benda yang ditinggalkan untuk jaminan nafkah Penggugat dan anak.
9. Bahwa selama kepergian Tergugat, Tergugat tidak ada pulang dan tanpa diketahui tujuannya dan tanpa izin Penggugat.
10. Bahwa selama kepergian Tergugat, Penggugat sudah berusaha untuk mencari keberadaan Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali ke rumah orang tua Tergugat namun tidak ada hasil.
11. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai.
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

*Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 126/Pdt.G/2021/PA.Skw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singkawang Cq. Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 7 April 2021, tanggal 7 Mei 2021, dan pengumuman nomor W14-A9/1081/HK.05/VIII/2021 tanggal 5 Agustus 2021, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa dalam setiap persidangan Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 126/Pdt.G/2021/PA.Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, tanggal 24 Agustus 2015. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode (P.1).

2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor XXXXX, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Kepala Desa Sebatuan, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, tanggal 17 Februari 2021. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode (P.2).

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu:

**1. SAKSI 1**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan XXXXX, Kabupaten Sambas, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai bibi Penggugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Sebatuan, Pemangkat.
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak sekitar awal tahun 2020, antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan hingga sekarang tidak pernah kumpul bersama.
- Bahwa awalnya Penggugat yang pergi dari kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Sagatani Singkawang, sedangkan Tergugat tetap di rumah orang tua Tergugat. Namun sekarang Tergugat sudah pergi dan tidak diketahui lagi keberadaannya.

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 126/Pdt.G/2021/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut cerita Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena mereka sering bertengkar disebabkan Tergugat sering keluar dan jarang berada di rumah.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah datang, tidak memberi kabar dan tidak pula memberikan nafkah kepada Penggugat hanya pernah 1 (satu) kali mengirim uang untuk anak.
- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta benda sebagai jaminan nafkah untuk Penggugat.
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil.

**2. SAKSI 2**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan XXXXX, Kabupaten Sambas, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai bibi Penggugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat.
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak sekitar 2 (dua) tahun yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan hingga sekarang tidak pernah kumpul bersama.
- Bahwa awalnya Penggugat yang pergi dari kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tetap di rumah orang tua Tergugat, namun kemudian Tergugat pun pergi dari rumah orang tua Tergugat dan hingga sekarang Tergugat tidak pernah pulang, tidak memberi kabar dan tidak diketahui lagi keberadaannya.

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 126/Pdt.G/2021/PA.Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu sebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah datang, tidak memberi kabar dan tidak pula memberikan nafkah kepada Penggugat hanya pernah 1 (satu) kali mengirim uang untuk anak.
- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta benda sebagai jaminan nafkah untuk Penggugat.
- Bahwa Penggugat sudah pernah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil ditemukan.
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak mengajukan sesuatu tanggapan apapun lagi dan tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat, serta mohon agar Hakim menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 126/Pdt.G/2021/PA.Skw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

154 ayat 1 R.Bg jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasihatian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai dasar Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian.

Menimbang, bahwa Penggugat adalah istri Tergugat dari perkawinan yang telah dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 24 Agustus 2015 dan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

*Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 126/Pdt.G/2021/PA.Skw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah serta gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa kehidupan rumah tangganya sejak tahun 2017 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus-menerus, disebabkan Tergugat cemburu kepada Penggugat. Akibat dari pertengkaran-pertengkaran tersebut pada 17 Februari 2020 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Penggugat yang hingga sekarang tidak diketahui keberadaannya, dan sejak itu pula Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat serta Tergugat tidak ada meninggalkan harta benda yang dapat di pergunakan Penggugat sebagai pengganti nafkah.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini.

Menimbang, bahwa bukti P.1, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 24 Agustus 2015 telah terikat sebagai suami istri sah yang

*Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 126/Pdt.G/2021/PA.Skw*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti P.2, hal mana bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 1 (satu) tahun yang hingga sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya serta tidak ada kabar berita tentang keberadaan Tergugat, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai alasan-alasan perceraian, di muka persidangan Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi dari keluarga, saksi-saksi yang diajukan Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg, oleh karena itu, majelis hakim lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan kedua saksi tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun kedua orang saksi Penggugat tidak menerangkan secara langsung perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan oleh Penggugat namun dengan adanya kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi setidak-tidaknya sejak awal tahun 2020 serta saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2020 tanpa saling memedulikan lagi sehingga Hakim menilai bahwa dalil-dalil Penggugat sepanjang mengenai perselisihan dan pertengkaran tersebut telah terbukti.

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan kedua orang saksi Penggugat sebagaimana tersebut di muka, serta keadaan di persidangan jika dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan, maka ditemukan fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah.

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 126/Pdt.G/2021/PA.Skw



- Bahwa pada awal perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun sejak awal tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak tahun 2020.
- Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya merukunkan Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim dapat menyimpulkan fakta hukum bahwa dalil Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat telah terbukti. Selain berdasarkan keterbuktian peristiwa pertengkaran tersebut, juga dengan keterbuktian akibat yang ditimbulkannya yaitu pisah tempat tinggal bersama, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat yang hingga sekarang tidak diketahui keberadaannya.

Menimbang, bahwa fakta pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat diawali dengan pertengkaran yang menunjukkan adanya keterkaitan erat antara kedua fakta tersebut, sehingga keduanya tidak dapat dipisah satu sama lain dan harus dinilai dalam satu kesatuan yang utuh.

Menimbang, bahwa sejak kepergiannya Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat. Fakta tersebut menunjukkan bahwa Tergugat tidak lagi memberi perhatian terhadap kondisi rumah tangga dan keluarganya. Pada sisi lain, Penggugat tidak menunjukkan sikap dan upaya untuk memulihkan masalah rumah tangganya dengan Tergugat. Bahkan karena masalah tersebut, Penggugat mengajukan gugatan cerai, meskipun Hakim secara maksimal melakukan usaha merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikukuh bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa keengganan Penggugat untuk berdamai di persidangan adalah fakta konkrit yang menunjukkan bahwa hubungan

*Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 126/Pdt.G/2021/PA.Skw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*). Penggugat sudah tidak lagi memiliki *personal care and attention based on love and respect* (perhatian dan kepedulian yang didasari cinta dan penghormatan), dan demikian halnya Tergugat yang tidak pernah hadir di persidangan menunjukkan Tergugat tidak melakukan suatu upaya apapun yang bisa mengembalikan keadaan rumah tangganya harmonis seperti sedia kala. Karena itu, Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada jalan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam, pelembagaan perkawinan dimaksudkan sebagai wahana bagi pasangan suami istri untuk menikmati kebahagiaan dari suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Oleh karena itulah, ikatan perkawinan tidak dipandang sama dengan perikatan perdata lainnya, tetapi merupakan perikatan lahir batin yang begitu kuat (*mitsaqan galidzhan*) dan dinilai sebagai ibadah.

Menimbang, bahwa disharmoni rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mencerminkan lagi maksud pelembagaan perkawinan tersebut di atas, sehingga mempertahankannya tidak akan memberi *maslahat* (kebaikan) tetapi sebaliknya dapat membawa *mafsadat* (keburukan) bagi Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam sebagaimana petunjuk Syar'i berupa Qaidah Ushul Fiqh yang diambil alih sebagai pertimbangan Hakim yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Maksudnya: "Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada mencapai kemaslahatan".

serta petunjuk syar'i dalam Kitab Ghayatul Maram yang diambil alih sebagai pertimbangan Hakim yang berbunyi:

وإن أشد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor 126/Pdt.G/2021/PA.Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maksudnya: "Dan jika istri telah memuncak kebenciannya (sangat benci) kepada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak atas suami dengan talak satu".

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sehingga Hakim berpendapat alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat dinyatakan telah beralasan hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp465.000,00 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam persidangan yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1443 Hijriah oleh Nashihul Hakim, S.H.I., sebagai Hakim,

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 126/Pdt.G/2021/PA.Skw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Zainol Hadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

**Nashihul Hakim, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Zainol Hadi, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	320.000,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5.	Meterai	:	Rp.	10.000,00
6.	Biaya redaksi	:	Rp.	10.000,00
	Jumlah		Rp.	<b>465.000,00</b>

Halaman 13 dari 13 halaman, Putusan Nomor 126/Pdt.G/2021/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)